

EDISI III VOL I, 2009

ISSN 0216 - 6291

JURNAL ILMIAH

HAWA

Informasi Gender & Keagamaan

Kedudukan Perempuan dalam Bahasa

Politik Perempuan Islam di Indonesia dan Legestatif Syariah

**Pendidikan Kewarganegaraan Perempuan dan
Upaya Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan**

Profil Wanita dalam Perspektif Sosial Budaya

**Diterbitkan Oleh :
Pusat Studi Gender (PSG)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Bengkulu**



Jurnal Ilmiah

HAWA

Informasi Gender dan Keagamaan

- Penanggung Jawab** : 1. Ketua STAIN Bengkulu
2. Ketua PSG STAIN Bengkulu
- Ketua Penyunting** : Dra. Khusnul Khotimah, M.Ag
Wakil Ketua Penyunting : Dra. Suryani, M.Ag
Anggota Penyunting : Drs. Ali Abu Bakar, M.Ag
Drs. Supardi, M.Ag
Emzinetri, M.Ag
Yusmita, M.Ag
Risnawati, S.Pd
Drs. Rizkan AR, M.Pd
- Tata Usaha** : Khairiah Elwardah., M.Ag
Dini Febrini, M.Pd
Huzami, Amd.Kom

Jurnal Ilmiah *Hawa* terbit setiap Januari dan Juli.

Kedudukan Wanita Dalam Bahasa (1-17)

Bustomi

Pendidikan Kewarganegaraan Perempuan dan Upaya Peningkatan
Partisipasi Dalam Pembangunan) (18-28)

Minarni

Peran politik Perempuan Muslim di Indonesia dan Legalitas Syariah
(29-46)

Nurul Fadhilah

Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam (47-57)

Eva Dewi

Udzur Meninggalkan Puasa (58-65)

Zurifah

Gerakan Feminisme Dalam Hukum dan Permasalahannya (67-80)

Imam Mahdi

Profil Perempuan Dalam Perspektif Sosial Budaya (81-90)

Erniwati

Kedudukan Istri Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Perdata BW,
Hukum Adat, dan Undang-undang no. 1 tahun 1974 (91-102)

Masril

Islam dan Gender (103-113)

Kherrmarinah

UDZUR MENINGGALKAN PUASA

OLEH : ZURIFAH NURDIN, M. Ag

A. Pendahuluan

Puasa merupakan suatu ibadah wajib bagi orang-orang beriman dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa sederajat dengan keharusan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan naik haji bagi orang mampu, sehingga pantas divonis kafir atau ingkar nikmat Allah SWT kalau tidak melaksanakannya.

Mengenai keharusan melaksanakan ibadah puasa, tidak ditemukan perbedaan pendapat dikalangan ulama, karena memang kewajibannya berdasarkan al-Qur'an dan sunnah dan tidak ada ulama yang mengingkari kewajibannya, walaupun mesti diakui terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam masalah *furuiyah* tentang berbagai hal, di antaranya : mengenai pengertian puasa itu sendiri, macam-macam puasa, penetapan awal puasa, udzur meninggalkan puasa, dan lain-lain sebagainya yang tidak mungkin disebutkan secara panjang lebar.

Sebenarnya sangat banyak sekali perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal *furuiyah* puasa ini terutama puasa Ramadhan, untuk itu dalam tulisan sederhana ini akan dicoba membahas persoalan tersebut terutama dalam hal udzur meninggalkan puasa Ramadhan, dengan mengemukakan pendapat dan argumentasi yang digunakan untuk selanjutnya dianalisa secara mendalam agar ditemukan pendapat yang dipandang kuat untuk dipegangi. Pembicaraan masalah udzur meninggalkan puasa mempunyai bahasan cukup luas, kerana banyak hal yang membolehkan orang-orang beriman untuk meninggalkan puasa dengan segala konsekwensinya, untuk kajian ini lebih diarahkan kepada firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 184.

Agar sistematisnya pembahasan, maka tulisan ini memuat beberapa hal diantaranya : pendahuluan, penyri'atan puasa sebagai landasan dalam pembahasan, udzur meninggalkan puasa sebagai pembahasan inti, analisa penulis untuk melihat pandangan yang dianggap relevan dan bisa dipegangi, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan.

B. Pengertian dan Pensyari'atan Puasa

1. Pengertian puasa

Puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab *shaum* dan *shiyam* yang secara bahasa berarti *imsak* atau menahan diri dari sesuatu¹. Secara umum ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan dari makan, minum, dan menahan dari jima' dari waktu shubuh sampai terbenam matahari.²

Adapun dalam istilah *Syari'*, paling tidak ada dua pendapat ulama, diantaranya : menurut ulama Hanafiah dan Hanabulah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar *sadiq*³ sampai terbenam matahari dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar *sadiqs* sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu, serta melengkapi dengan niat⁴. Pengertian secara istilah ini memberikan gambaran bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam mendefinisikan puasa, hal ini dikarenakan adanya saling sengketa pandangan ulama Hanafiah dan Hanabilah dengan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dalam memposisikan niat dalam puasa.

Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah niat merupakan syarat dari puasa⁵. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah niat merupakan rukun dari puasa⁶. Akan tetapi mereka tidak berbeda pendapat bahwa puasa secara umum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai tebenamnya matahari. Jika dikaitkan dengan puasa Ramatdhan maka puasa itu dilakukan pada bulan Ramadhan serta merupakan kewajiban suci yang harus dikerjakan oleh orang-orang beriman.

2. Pensyari'atan

Puasa yang dimaksud di sini lebih dititik beratkan pada puasa Ramadhan sebagai kewajiban yang mesti dilakuklan orang-orang beriman, karena ulama lebih banyak berbeda pendapat dalam hal ini dibandingkan puasa lainnya. Hal ini terlihat dengan terjadi perbedaan pendapat ulama dalam menentukan orang yang dapat dianggap udzur dan boleh meninggalkan puasa Ramadhan. Mengenai kewajiban melaksanakan puasa terhadap orang-orang beriman, para ulama berpendapat bahwa telah disyari'atkan jauh sebelum disyari'atkan kepada nabi Muhammmad SAW dan

umatnya, hal ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi serta aturan yang telah ditetapkan sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

Artinya : “Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa”. (al-Baqarah : 183)⁷.

Kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadhan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya terjadi pada tahun kedua hijriah setelah arah kiblat dalam shalat dipalingkan dari Masjidil Aqsa ke Yerusalem ke Ka’bah (baitullah, Mekah) dengan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan puasa sembilan kali, delapan kali dikerjakan dua puluh sembilan hari dan satu kali dikerjakan tiga tiga puluh hari⁸. Hal ini mengindikasikan bahwa puasa ramadhan dilaksanakan adakalanya dua puluh sembilan hari dan adakalanya tiga puluh hari.

C. Udur Meninggalkan Puasa

Udzur merupakan hal-hal yang menghalangi orang-orang beriman untuk melakukan ibadah puasa, dan hal ini ditelorir oleh Allah SWT sebagaimana tergambar dalam surat *al-Baqarah* ayat 184 yang berbunyi :

Artinya : “(Yaitu) dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka) maka hendaklah menggantikannya di hari yang lain. Dan terhadap orang-orang yang berat menjalankannya maka hendaklah membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, demikian itu lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (al-Baqarah : 184)⁹

Hakikatnya banyak hal yang menghalangi seseorang untuk berpuasa, sehingga mereka boleh meninggalkannya, di antaranya adalah : sakit, musafir, tidak kuat berpuasa, wanita hamil, wanita sedang menyusukan anaknya, dan lain sebagainya. Berhubung luasnya cakupan pembahasan dan banyaknya hal-hal yang membolehkan

orang-orang beriman meninggalkan puasa, maka pembahsan hanya akan difokuskan kepada ayat disebut di atas.

1. Udzur meninggalkan Puasa Dalam Konteks Tafsir

Surat al-Baqarah ayat 184 ini merupakan surat Madaniayah. Turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang budak tua yang masuk Islam bernama Qais bin Assaib, dan memaksakan diri untuk melakukan puasa Ramadhan, pada hal ia sangat lemah sakit sehingga dikawatirkan akan terjadi hal-hal tak diinginkan atau bahaya besar padanya¹⁰. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal bolehnya orang-orang beriman meninggalkan puasa, jika mempunyai tiga unsur seperti disebutkan di atas, hanya saja mereka berbeda dalam menafsirkan kata-kata yang digunakan dalam lafal ayat tersebut.

Sebelum memasuki perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang makna lafal *marid* dan *shafar*, serta penjelasan mengenai kata *yutiquna*, maka alangkah alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu tentang makna lafal *ayyaman ma'dudat*. Menurut Ibnu Abbas, Husein, Abi Muslim, dan ulama lainnya bahwa yang dimaksud dengannya adalah puasa Ramadhan, karena tidak ada kewajiban melakukan puasa bagi umat Islam, sebelum puasa Ramadhan diwajibkan¹¹.

Seterusnya mengenai kata *marid* dan *shafar*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama di antaranya :

Menurut Atha, Ibnu Sirin, dan Bukhari bahwa yang dimaksud dengan lafal *marid* dalam ayat di atas adalah sakit secara muthlak, tidak memandang apakah sakitnya berat atau ringan¹², hal ini disebabkan pemahaman atha', Ibnu Sirin, dan Bukhari bahwa kata yang digunakan adalah umum, tanpa diikat dengan sifat sakit. Dengan demikian maka boleh tidak puasa jika seseorang sakit jari, luka, sakit gigi, sakit kepala dan lain-lain sabagainya.

Menurut sebagian besar ulama yang dimaksud dengan kata *marid* dalam ayat di atas adalah sakit yang apabila puasa dilakukan akan mengakibatkan penderitaan, kepayahan dan bahaya besar¹³, hal ini disebabkan pemahaman sebahagian besar ulama bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah yang mengakibatkan bahaya terhadap orang yang memaksakan diri untuk berpuasa, sedangkan sakit yang mendatangkan bahaya hanyalah sakit berat bukan sakit ringan, lalu bahaya apa yang di timbulkan jika puasa dilaksanakan bagi orang sakit ringan. lagi pula salah satu tujuan disyarpuasa atkan puasa adalah untuk menguji

kemampuan hamba-Nya melaksanakan beban atau ujian yang diberikan sesuai kemampuannya .Dengan demikian tidak boleh meninggalkan puasa jika seseorang tidak hanya sakit jari, luka,sakit gigi,sakit kepala yang tergolong sakit ringan.

Selanjutnya mengenai kata *shafar* yang digunakan dalam ayat diatas,juga dipahami beragam oleh ulama,diantaranya; menurut golongan Zahiriyah dari Atha dan Ibnu Sirin bahwa yang dimaksud dengannya adalah perjalanan dalam artian mutlak tidak memandang apakah perjalanan itu jauh atau dekat,¹⁴ hal ini disebabkan pemahaman golongan Zhahiriyah bahwa lafal yang digunakan adalah umum, tanpa diikat dengan sifat perjalanan.dengan demikian maka boleh meninggalkan puasa,asalkan diganti pada hari-hari yang lain jika seseorang berstatus musafir walaupun sepuluh kilo meter atau kurang maupun lebih dari itu.

Sedangkan sebahagian besar ulama yang dimaksud dengan kata *shafar* dalam ayat di atas adalah perjalanan yang apabila puasa dilakukan akan mengakibatkan penderitaan, kepayahan,dan bahaya besar¹⁵, hal ini disebabkan pemahaman sebahagian besar ulama bahwa perjalanan yang mendatangkan bahaya hanyalah perjalanan jauh bukan perjalanan dekat, jika perjalanan dekat dibolehkan juga meninggalkan puasa, lalu bahaya apa yang ditimbulkan perjalanan dekat. Lagi pula salah satu tujuan disyariatkan puasa adalah untuk menguji kemampuan hamba-Nya melaksanakan beban atau ujian yang diberikan, dengan demikian tidak boleh meninggalkan puasa jika perjalanan hanya sepuluh kilometer atau kurang.

Selanjutnya mengenai kata *yutiquna* ulama menafsirkan kepada beberapa hal diantaranya : orang tua yang telah lanjut usia, orang sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh,para pekerja yang neta pencahariannya bekerja berat sepanjang hidupnya,seperti buru kasar,narapidana yang dihukum berat,wanita hamil,dan wanita yang sedang menyusukan anaknya¹⁶. Hakikatnya ulama mengatakan kata ini mengandung mengandung hal yang memberatkan jika puasa dilakukan.

2. Udzur meninggalkan puasa dalam konteks hadits

Sebenarnya banyak hadits yang berbicara tentang bolehnya meninggalkan puasa jika seseorang berat untuk melaksanakannya, namun dari sekian banyak tersebut hadits lebih berbicara tentang bolehnya berbuka bagi orang

yang dalam perjalanan, hal ini terlihat dalam salah sabda nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

Artinya : “Dari Aisyah r.a berkata, Hamzah bin Umar dan Aslam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa bagi orang sedang dalam perjalanan, lalu dijawab, jika kau kehendaki maka puasalah, dan jika kamu kehendaki maka berbukalah”.(H.R. Muslim)

3. Udzur meninggalkan puasa dalam konteks fiqh

Sebenarnya berbicara dalam konteks fiqh yang udzur untuk tidak berpuasa, banyak hal terkait dengannya di antaranya : sakit dan dalam perjalanan serta berat berpuasa yang bagaimana dibolehkan untuk tidak berpuasa, lalu bagaimana status wanita hamil atau wanita yang sedang menyusukan anaknya jika berat untuk berpuasa, apakah bagi mereka cukup qadha saja di hari-hari yang lain atau baginya qadha dan membayar fidyah, kemudian jika harus mengqadha bagi orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadhan, bagaimana proses pengqadhaannya, apakah harus diganti berturut di hari-hari yang lain atau bagaimana ?

Menurut Jumhur Ulama orang sakit atau dalam perjalanan dan yang berat mengerjakan puasa yang dimaksud di sini adalah orang jika akan puasa dipaksakan akan mendatangkan bahaya besar,¹⁸ hal ini didasarkan kepada sebab-sebab turunnya ayat yang mengaitkan dengan bahaya jika puasa dipaksakan.

Selanjutnya mengenai status wanita hamil dan wanita yang sedang menyusukan anaknya, menurut Imam Syafi’ih dan Imam Hanbal jika khawatir akan mendatangkan bahaya jika puasa dilakukan juga akan bagi dirinyadan anaknya maka baginya cukup qadha saja, tanpa harus membayar fidyah, akan tetapi jika khawatir atas anaknya saja maka baginya qadha dan membayar fidyah.¹⁹

Kemudian mengenai manakah yang lebih baik puasa atau berbuka bagi orang yang sedang dalam perjalanan menurut Imam Malik, Imam Abu Hanafiah, dan Imam Syafi’I lebih baik puasa dan dalam perjakanan jika kuat dan tidak dikawatirkan menimbulkan bahaya baginya, hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap firman Allah SWT yang berbunyi :²⁰

Artinya :”.....Puasa lebih baik bagimu” (al-Baqarah : 184)²¹

Lalu mengenai qadha puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, apaakah harus dilaksanakan secara berturut atau tidak, menurut Jumah Ulama tidak mesti berturut-turut dengan hari yang lain, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi : ²²

Artinya : “..... Maka hendaklah menggantikannya di hari yang lain” (al-Baqarah:184)

D. Analisa Penulis

Mengenai hal-hal yang tidak berbeda pendapat ulama, maka penulis lebih cenderung setuju dengan pandangan ulama tersebut, karena pemahamannya sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah, namun mengenai perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang maksud *marid* dan *shafar* yang membolehkan orang-orang beriman untuk meninggalkan puasa, maka penulis lebih cenderung kepada pendapat Jumah ulama yang mengatakan bahwa, hanya orang-orang merasa khawatir akan bahaya bagi dirinyalah yang boleh meninggalkan puasa, hal ini berdasarkan sebab turunnya surat *al-Baqarah* ayat 184 tersebut di atas. Lagi disyaratkan puasa adalah untuk menguji umat Islam terhadap beban yang diberikan, apakah mereka mampu melewati ujian-ujian itu atau tidak.²³

E. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meninggalkan puasa hanya boleh dilakukan jika puasadipaksakan akan mendatang bahaya bagi orang yang melaksanakannya, bukan sekedar sakit atau dalam perjalanan biasa, begitupun sebenarnya dengan orang tua lanjut usia, hanya berlaku jika puasa dipaksakan akan mendatangkan bahaya baginya. Hal ini penting dipahami karena salah satu tujuan puasa disyari'atkan untuk menguji keimanan manusia, apakah ia sanggup atau tidak.

END NOTE

- ¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1989), H.224
- ²Nizan, *al-Fatawa 'Amrikiyah*, (Dar al-Khutub Ilmiah,tt), h.214
- ³Fajar Sadiq atau lebih dikenal sebagai fajar shubuh adalah keadaan terbentangnyanya putih di kaki langit dengan alam terang, dalam artian jika terbit fajar maka masuklah waktu shubuh.
- ⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazhahib al-Arba'a* (Beirut : Dar al-Fikr,tt), Juz ke-2, h.541
- ⁵Imam Abu Hanifah, *al-Fatawa al-'Amrikiyah*, (Libanon : Dar al-Khutub,tt), h.215
- ⁶Syekh Zainul Abidin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Libanon : Dar al-Khutub Ilmiah,tt),h.29
- ⁷Departemen Agama republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Serajaya Santra,1986) h.144
- ⁸Zainuddin, *Fathul Mu'in*, alih bahasa oleh Moch Anwar,dkk, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994, Cet ke-4. h.607
- ⁹Departemen Agama republik Indonesia, *Op cit*.
- ¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt) h.130 dan lihat juga Qamarudin Shaleh,dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung Diponegoro, 1996) Cet ke-18, h.54
- ¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Opcit*, h.133
- ¹²*Ibid*, h. 134
- ¹³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut : Dar al-Khutub Ilmiah,1999) h.206
- ¹⁴Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa oleh Muamal hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya : Bina Ilmu, 1985) Cet ke-1, h.152
- ¹⁵Ibnu Katsir, *Ibid*, h.206
- ¹⁶Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt) Jilid ke-1, Juz ke-1, h.173

¹⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Khutub Ilmiah, tt), h.789

¹⁸Ibnu Katsir, *Ibid.* 207

¹⁹wahbah al-Zuhaili, *Ibid.* h. 134

²⁰*Ibid*, h.137-138

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Opcit.*

²²Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*, h.139

²³Perhatikan betul pemahaman terhadap makna firman Allah SWT dan *asbabun muzul surat al-Baqarah* ayat 183 tentang pensyari'atan puasa , dan surat *al-Baqarah* ayat :184 tentang lebih baiknya berpuasa.

